

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia sehari-hari semakin meningkat. Meski kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sendiri berbeda-beda pada setiap orang, tetapi bagi orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tidak lah sulit. Namun bagi Masyarakat yang tidak mampu secara finansial bukanlah hal mudah untuk mewujudkan keinginannya, baik itu untuk kebutuhan yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak.¹ Permasalahannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya tidak akan terlepas dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan yang umumnya tidak sedikit. Oleh karena itu, Sebagian besar orang terkadang mencari jalan keluar dengan meminjam uang kepada orang/pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya.²

Globalisasi menjadi motor penggerak lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan.³

¹ Martina Fina Dei, 2020, *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 127

²(<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/18685/1/188400324%20-%20Eben%20Anrizal%20Gurning%20-%20Fulltext.pdf>) (Diakses 7 Juni 2023, pukul 19.00)

³ Dayat Suryana, 2012, *Mengenal Teknologi*, CreateSpace Independent Publishing Platform, hlm. 20

Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Salah satu bidang teknologi yang berkembang pesat adalah internet. Pada awalnya, internet diciptakan sebagai saluran pribadi untuk penelitian dan kegiatan akademik. Pada masa sekarang, internet semakin banyak digunakan sebagai bisnis dan juga untuk berbagai jenis layanan komersial.⁴ Hal yang sederhana dapat dilihat dari perkembangan ini adalah maraknya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan smartphone ini, berbagai aktivitas penting termasuk aktivitas finansial, kini bisa dilakukan hanya dengan melalui *one touch*.⁵

Teknologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Technologia* menurut Webster Dictionary berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai dasar kata Teknologi berarti *skill, science* atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Teknologi berasal dari kata Greek "*technologia*", yaitu *techne* yang berarti seni, keahlian atau kerajinan, atau keterampilan. Sedangkan *logia* berarti kata, studi, tubuh ilmu pengetahuan. Teknologi adalah sebuah pengetahuan tentang membuat sesuatu.

Menurut Roger (1983) teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sementara itu, Jacques Ellul (1967) mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia.⁶ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002, "teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk

⁴ Hendro Nugroho, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*, 2020, Vol. 7 No. 2, Depok, hlm. 329

⁵ Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati, Heny Rofizar, 2021, *Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh*, Vol. 22 No. 2, hlm. 117

⁶ Ahmad Suryadi, S.Pd., 2020, *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 1*, Jejak (Jejak Publisher), hlm.6

yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.” Oleh karena itu, teknologi adalah sarana, alat, atau metode untuk mengkomunikasikan pesan dan memecahkan masalah melalui pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan telah berkembang sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.⁷

Kemajuan teknologi saat ini hendaknya bisa dimanfaatkan dengan secara bijak agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi.⁸ Namun, pada kenyataannya dengan adanya kemajuan teknologi ini membuat seseorang dapat juga melakukan modus kejahatan melalui pinjaman online. Teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut.⁹

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai ciri khusus yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya.

Di dalamnya memuat ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibat-akibatnya. Yang pertama itu disebut norma dan akibatnya dinamakan sanksi. Perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah pada bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Hukum pidana mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bidang hukum lain. Keistimewaan hukum pidana tersebut dianggap sebagai “pedang bermata dua”, artinya di

⁷ Ahmad Suryadi, S.Pd., *ibid*, hlm.7

⁸ (<https://repository.unair.ac.id/94248/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>) (Diakses 2 November 2023, pukul 14.46)

⁹ (<https://repository.unair.ac.id/94248/4/4.%20BAB%20I%20Pendahuluan.pdf>) (Diakses 9 Juni 2023, pukul 20.00)

satu sisi ia melindungi kepentingan hukum orang lain dan di sisi yang lain ia akan mengancam dengan sanksi kepada seseorang yang melanggar norma hukum.

Ahli pemikir yang terkenal bangsa Romawi tentang negara dan hukum Cicerio mengatakan *Ubi ius ibi Sociatis* dimana ada masyarakat, disitu ada hukum¹⁰. Serjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka yaitu Moeljatno, merumuskan hukum pidana meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, seperti yang dimaksud oleh Enshede – Heijder dengan hukum sistematis, sebagai berikut. “Hukum Pidana adalah Sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi (sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹¹

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur masyarakat dengan cara yang melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana dapat membantu menjaga ketertiban dan keteraturan di masyarakat dengan menjatuhkan sanksi pada individu atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat.

¹⁰ Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, hlm. 2

¹¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika , hlm.4

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di antaranya yaitu tindak pidana, delik. Perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.¹² Van Hamel sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simon, tetapi menambahkan adanya “perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi 5 unsur sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.¹³

Subjek Tindak Pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, subjek Tindak Pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Jadi subjek tindak pidana merupakan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁴

Secara Yuridis, menurut bonger, mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial dan perbuatan itu memperoleh tantangan

¹² Zuleha, *Ibid*, hlm. 37

¹³ Zuleha, *Ibid*, hlm. 38-39

¹⁴ Sudaryono, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.114

dengan sadar negara berupa pemberian penderitaan atau hukuman serta tindakan. Secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan di dasarkan pada sifat perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara immateril.¹⁵ Di Indonesia saat ini pun sudah marak kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemalsuan data adalah ketika seseorang secara sengaja dan tanpa izin memasukkan, mengubah, atau menghapus data asli menjadi data yang tidak asli dengan maksud untuk digunakan sebagai data asli.¹⁶ Kasus pemalsuan terkait dengan informasi dan teknologi sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan cepat. Seperti pada kasus ini seorang memalsukan data perusahaannya untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat". Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun

¹⁵ (<https://core.ac.uk/download/pdf/234743562.pdf>) (Diakses 11 Juni 2023, Pukul 16.35)

¹⁶ Widodo, 2019, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (CYBERCRIME LAW): telaah teoritik dan bedah kasus*, Sleman: Aswaja Pressindo, hlm. 68

juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.¹⁷

Hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan khusus, juga dikenal sebagai tindak pidana khusus yang tidak diatur atau belum diatur dalam hukum pidana umum. Materi norma hukum pidana umum terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang larangan dan sanksi pidana khusus bagi yang melanggarnya, serta prosedur yang digunakan oleh lembaga tertentu untuk melakukan penegakan terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut.¹⁸ Hukum pidana khusus menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria* yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi tertentu.¹⁹

Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik." Tujuan pengaturan pasal 35 UU ITE untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik.

Financial Technology atau disingkat fintech adalah sebuah istilah yang sudah sering kita dengar selama ini, *financial technology* dapat diartikan sebagai layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi secara inovatif, efektif, dan efisien dimana keberadaannya mendisrupsi

¹⁷ Jurnelin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk)*, Vol. 06 No. 03, hlm. 194

¹⁸ T. Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Sleman: Deepublish Publisher, hlm. 2

¹⁹ Ardison Asri, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi: Jejak, anggota IKAPI, hlm. 5

Lembaga keuangan. Fungsi fintech diantaranya adalah untuk pembayaran, transfer uang, pengajuan permintaan pinjaman, pembelian asuransi, pengelolaan asset, dan investasi.²⁰ Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“POJK 19/2017”) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Salah satu produknya yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending* yang selanjutnya disebut P2P Lending.²¹

Peer to Peer Lending adalah layanan pinjam-meminjam dengan obyek uang secara langsung menggunakan teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam, atau disebut juga pendanaan gotong royong secara online. P2P Lending ini pun juga sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan) dalam penyelenggaraan usahanya Perusahaan tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang terdapat pada pasal 7 POJK RI No.77/POJK.01/2016. Untuk menggunakan layanan pinjaman peer-to-peer-lending difasilitasi dengan meminjam hanya dengan mendaftar dengan nomor ponsel dan memilih jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo dengan menunjukkan kartu identitas diri dan foto pengguna layanan dan melakukan transaksi. Di Indonesia, pinjaman online dianggap sebagai peluang dan solusi untuk mendapatkan pinjaman tanpa mensyaratkan adanya jaminan.²² Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan

²⁰ Ana Toni Roby Candra Yudha et. al, 2021, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 2

²¹ Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah, 2020. *Aspek Hukum Peer To Peer Lending*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni, hlm 152

²² Samsul Bahri, Hartanto, 2021, *Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1, hlm. 168

merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka.²³ Salah satu contoh kasus mengenai *peer to peer landing* yang ada di Indonesia yaitu terdapat anggota *fintech* P2P legal yang ketahuan bekerjasama dengan pinjaman online ilegal. Platform resmi menyebarkan data peminjam ke pinjol ilegal afiliasinya, terutama data peminjam yang tak mampu bayar cicilan. Selain itu, platform juga merekomendasikan peminjam mengakses pinjol ilegal untuk melakukan aktivitas gali lubang tutup lubang.²⁴

Pada penelitian ini penulis mempelajari kasus PT. Glotech Prima Vista (DO-IT). Pada prinsipnya karyawan PT. Glotech Prima Vista (DO-IT) telah dibuktikan melampaui batas kewenangannya sebagai seorang Customer Service. Dengan kewenangannya karyawan yang sudah menjadi terpidana telah melakukan tindak pidana yaitu memanipulasi dan menciptakan informasi elektronik guna mendapatkan keuntungan pribadi. Atas perilakunya tersebut para nasabah PT. Glotech Prima Vista (DO-IT) dan PT. Glotech Prima Vista (DO-IT) mengalami kerugian yang lumayan banyak. Dengan dasar pemikiran diatas dan *Studi Kasus Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*. Oleh karena itu penulis ingin meneliti, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pinjaman Online Berdasarkan dari Hukum Pidana dan Undang – Undang ITE ditinjau *Studi Kasus Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik palsu yang dianggap sebagai data otentik sebagaimana pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam pemalsuan data konsumen ditinjau dari *Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*?

²³ Agung Yudiviantho, 2020, *Strategi Pendanaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 11 -12

²⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20211024/563/1457576/fintech-p2p-legal-kongkalikong-dengan-pinjol-ilegal-afpi-harus-dihukum> (diakses pada tanggal 4 Februari 2023, pada pukul 08.03)

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian merupakan batas-batas area penelitian. Dengan ruang lingkup penelitian dapat menunjukkan secara pasti objek mana yang akan diteliti dan mana yang tidak. Oleh karena itu, pada penelitian ini perlu dibatasi dalam ruang lingkup penelitian supaya memberikan hasil yang efektif, benar, dan akurat. Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik palsu yang dianggap sebagai data otentik sebagaimana pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang penerapan hukum hakim dalam pemalsuan data konsumen dalam *Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.*

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a) Penelitian ini bermaksud untuk memperluas wawasan pengetahuan dalam mengetahui yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik palsu yang dianggap sebagai data otentik sebagaimana pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum hakim dalam pemalsuan data konsumen dalam *Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.*

2. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk menganalisis dan menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik palsu yang

dianggap sebagai data otentik sebagaimana pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b) Untuk menjelaskan analisa hakim dalam penerapan hukum pemalsuan data konsumen *Studi Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” dan diartikan juga berasal dari kata “*thea*” dalam Bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori mempunyai fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti.²⁵ Oleh karena itu, penulis memakai teori sebagai berikut:

- a) Teori Pidana

Teori Tujuan Pidana:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

²⁵ Deassy J.A. Hahenus et.al, 2023, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Bandung: Widina Media Utama, hlm.86

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

3. Teori gabungan (*Vereenigings-theorie*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

b) Teori Kepastian Hukum

Dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan teori Kepastian Hukum. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang – undangan.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman yang berasal dari pengalaman nyata atau deskripsi bahasa dari suatu objek, proses, atau entitas. Konsep seperti definisi, batasan, komponen, fitur, dan kriteria khusus adalah contohnya. Kerangka konseptual dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep

²⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

yang selaras yang membentuk wawasan yang dapat digunakan sebagai referensi, landasan, dan panduan dalam penelitian atau pekerjaan akademik. Konsep dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, karya ilmiah, jurnal, buku, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber lainnya.²⁷

1. Fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan.
2. Pinjaman online adalah teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet.
3. Hukum pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.
4. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm.42

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Istilah penelitian hukum dalam Bahasa Inggris “Legal Research” dan dalam Bahasa Belanda disebut “Rechtsonderzoek”, merupakan kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²⁸

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas – asas hukum.²⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁰ Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari:

²⁸ Deassy J.A. Hahenusssa *et.al*, *op.cit*, hlm.40

²⁹ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.51

³⁰ *Ibid*, hlm. 52

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan Undang – Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan data internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai yurisprudensi terkait penciptaan informasi elektronik palsu sebagai data otentik dan pemalsuan data konsumen. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-

jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan agar mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan; Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian yaitu batas-batas dari penulisan skripsi ini; Maksud dan Tujuan Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan; serta daftar kepustakaan sementara.

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan pemalsuan data konsumen dalam pinjaman online.

Bab III. Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Palsu Yang Dianggap Sebagai Data Otentik Sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Peter Marzuki Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm.183

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik palsu yang dianggap sebagai data otentik sebagaimana pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV. Penerapan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Data Konsumen *Studi Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang penerapan hukum hakim dalam pemalsuan data konsumen *Studi Putusan No. 1195/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst*

Bab V. Penutup

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.